



# WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kegiatan Pembangunan Tahunan Berjalan Efektif, Efisien dan sesuai dengan sasaran Rencana Jangka Menengah perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022;
  - b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 10 MARET 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
3. Inspektorat Kota Pagar Alam
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 60 TAHUN 2021

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA  
PAGAR ALAM TAHUN 2022

TANGGAL : 10 MARET 2021

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

PENANGGUNGJAWAB : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Pagar Alam.

WAKIL KETUA : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

SEKRETARIS : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota  
Pagar Alam.

ANGGOTA : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kota Pagar Alam;  
2. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya  
Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota  
Pagar Alam;  
3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Pagar Alam;  
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;  
5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan  
Evaluasi Pembangunan Daerah Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota  
Pagar Alam;  
6. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan  
Daerah Kota Pagar Alam;  
7. Kepala Subbagian Program Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota  
Pagar Alam;  
8. Kepala Subbidang Perekonomian, Sumber  
Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
9. Kepala Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  10. Kepala Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  11. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  12. Kepala Subbidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  13. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  14. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  15. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  16. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  17. Kepala Subbidang Data dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  18. Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  19. Febriyanti, ST
  20. Maryani, S.Si,M.Si

21. Arie Anggreyani, S.Stat, M.Si
22. Ahmad Hariri, ST
23. Dheny Novian, ST
24. Dina Afriyana, ST
25. Rizky Wijaya, ST
26. Ricky Rahmatullah, SE
27. Septi Hidayati, SE, M.Si

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

---